



P E N E T A P A N

Nomor 1267/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Deasy Diana Junita, Tempat lahir di Malang, tanggal 10 Juni 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Warga Negara WNI, Alamat Dharmahusada Indah Barat AB-209, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Daryanto, S.H., M.H. Advokat pada kantor **Agus Daryanto and Partners**, yang beralamat di Grand Pakuwon Cluster Adelaide JF 7 No. 7, Kel. Banjar Sugihan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/ADP/XI/2024 tertanggal 20 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N :

Calvin Zyto Juanda, Alamat Dharmahusada Indah Barat AB-209, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 1267/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mencabut perkara perdata daftar perkara Nomor: 1267/Pdt.G/2024/PN Sby.

Halaman 1 Penetapan No. 1267/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv yang menyatakan Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi (Perkara) hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pencabutan gugatan perkara Nomor: 1267/Pdt.G/2024/PN Sby. tertanggal 11 Desember 2024 ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara a quo dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan/jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan masih dalam sidang pertama pemanggilan para pihak dalam artian belum pembacaan gugatan atau pun pengajuan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan penggugat tidak memerlukan persetujuan dari tergugat

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara perkara Nomor 1267/Pdt.G/2024/PN Sby. adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PN Sby. dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini, akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 2 Penetapan No. 1267/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 1267/Pdt.G/2024/PN Sby.
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PN Sby. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PN Sby., dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H. dan Ega Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada diucapkan pada hari, tanggal dan tahun itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arwana, SH., MH.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

ttd

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman 3 Penetapan No. 1267/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan Rp.	20.000,00
- Redaksi Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u> Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu Rupiah);